



PENETAPAN

Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan dispensasi kawin pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara yang diajukan oleh :

H** Dg. T*** binti C*** Dg. M******, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, pendidikan terakhir SD, tempat kediaman di Jalan XXX, Kabupaten Gowa, yang selanjutnya disebut **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan kemenakan Pemohon;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 2 Oktober 2017 telah mengajukan permohonan dispensasi kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa dengan Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm., tanggal 2 Oktober 2017 dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah tante dari W**** D**** bin B**** Dg. M****, umur 18 tahun (lahir tanggal 23 Juni 1999), agama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal di Jalan XXX, Kabupaten Gowa;
2. Bahwa anak yang bernama W**** D**** bin B**** Dg. M**** tersebut sudah berkenalan dengan seorang perempuan yang bernama Kamilawati binti Umar, umur 17 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Gowa;
3. Bahwa kemenakan Pemohon yang bernama W**** D**** bin B**** Dg. M**** dengan perempuan tersebut telah menjalin hubungan yang sangat dekat dan bahkan sudah dilakukan pelamaran dan Pemohon bermaksud untuk

Hal. 1 dari 10 Pen No. 250/Pdt.P/2017/PA Sgm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkannya, namun oleh karena belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), oleh karena itu maka Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi nikah kepada kemenakan Pemohon yang bernama W**** D***** bin B**** Dg. M**** untuk bisa dinikahkan dengan Karmilawati binti Umar;

4. Bahwa antara W**** D***** bin B**** Dg. M**** dengan Karmilawati binti Umar tidak ada hubungan famili, tidak sesusuan dan tidak ada halangan untuk menikah baik menurut syariat agama Islam maupun hukum adat setempat;
5. Bahwa kemenakan Pemohon masih berstatus jejak dan tidak terikat hubungan perkawinan dengan perempuan lain demikian pula Karmilawati binti Umar masih berstatus gadis dan tidak terikat perkawinan dengan lelaki lain;
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi nikah kepada kemenakan Pemohon yang bernama W**** D***** bin B**** Dg. M**** untuk menikah dengan perempuan yang bernama Karmilawati binti Umar;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niat untuk mengawinkan kemenakannya yang masih berumur 18 tahun (berusia di bawah 19 tahun), tetapi tidak berhasil karena Pemohon

Hal. 2 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap pada pendiriannya lalu dibacakan surat permohonannya yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, kemenakan Pemohon bernama W**** D***** bin B**** Dg. M**** dan calon istrinya telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya mempertegas permohonan Pemohon tersebut;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3683/IST/CS/2010 atas nama Wawan Darmawan yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Gowa, tertanggal 11 Agustus 2010, yang telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta telah dimeterai cukup, lalu diberi tanda P;

Bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. Saksi kesatu, A**** bin T****, umur 59 tahun, pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal Pemohon dan W**** D***** bin B**** Dg. M**** adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan kemenakannya yang bernama W**** D***** bin B**** Dg. M**** dengan perempuan yang bernama K***** binti U****, namun anak Pemohon masih berumur 18 tahun atau masih berada di bawah umur;
 - Bahwa W**** D***** bin B**** Dg. M**** dengan perempuan K***** binti U**** sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar K***** binti U**** kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar Heri segera menikahi Rahmi;
 - Bahwa kemenakan Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa saksi mengetahui kemenakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab,

Hal. 3 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



semenda dan sesusuan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri W**** D***** bin B**** Dg. M**** secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh;
 - Bahwa kemenakan Pemohon memiliki pekerjaan sebagai petani dan memiliki penghasilan;
 - Bahwa K***** binti U**** selaku calon istri W**** D***** bin B**** Dg. M**** telah mampu bertindak sebagai ayah rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;
2. Saksi Kedua, M***** bin Dg. B****, umur 59 tahun, pada pokoknya menerangkan:
- Bahwa saksi kenal Pemohon bernama Hamimang Dg. Ti'no dan Wawan Darmawan adalah kemenakan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menikahkan kemenakannya yang bernama W**** D***** bin B**** Dg. M**** dengan perempuan yang bernama K***** binti U****, akan tetapi kehendaknya tersebut belum bisa dilaksanakan karena kemenakan Pemohon masih dibawah umur atau masih berumur 18 tahun;
 - Bahwa W**** D***** bin B**** Dg. M**** dengan perempuan K***** binti U**** sudah saling kenal atau membina hubungan pacaran dan mereka berdua sudah tidak bisa lagi dipisahkan;
 - Bahwa Pemohon sudah melamar K***** binti U**** kepada orang tuanya bahkan pihak keluarga sudah mendesak agar Wawan segera menikahi Karmilawati;
 - Bahwa kemenakan Pemohon tersebut sudah siap membina rumah tangga;
 - Bahwa Pemohon tidak memaksakan kehendaknya untuk menikahkan anak Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui kemenakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan baik karena nasab,

Hal. 4 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm



semenda dan sesusuan ataupun halangan pekawinan lainnya menurut hukum Islam;

- Bahwa saksi mengetahui dan melihat sendiri W**** D***** bin B**** Dg. M**** secara fisik telah mampu untuk membina rumah tangga dan telah bersifat dewasa/baligh serta telah memiliki pekerjaan sebagai petani dan memiliki penghasilan;
- Bahwa K***** binti U**** selaku calon istri W**** D***** bin B**** Dg. M**** telah mampu bertindak sebagai ayah rumah tangga dan cukup dewasa untuk melangsungkan perkawinan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti lain dan berkesimpulan tetap pada permohonannya, serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari uraian penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat agar Pemohon mengurungkan niatnya untuk menikahkan kemenakannya karena masih dibawah umur 19 tahun atau masih berumur 18 tahun, namun tidak berhasil, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan dispensasi kepada anak kemenakan Pemohon yang bernama W**** D***** bin B**** Dg. M**** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama K***** binti U**** meskipun anak Pemohon tersebut belum memenuhi batas minimal usia 19 tahun bagi pihak laki-laki atau masih berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi, dan telah pula menghadirkan kemenakannya di muka persidangan;

Hal. 5 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P, yang telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, oleh karenanya berdasarkan bukti P tersebut patut dinyatakan terbukti bahwa anak Pemohon (W**** D**** bin B**** Dg. M****) saat ini masih berumur 18 tahun 3 bulan dan masih berada dalam tanggungan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kemenakan Pemohon yang telah meneguhkan dalil-dalil permohonan Pemohon khususnya mengenai hubungan antara kemenakan Pemohon yang sudah saling kenal, berpacaran dengan calon istrinya dan kemenakan Pemohon telah baligh serta siap melanjutkan hubungan tersebut kejenjang yang lebih serius dengan membangun rumah tangga dan telah mengerti tanggung jawab masing-masing sebagai suami istri ketika menikah nanti;

Menimbang, bahwa selain itu Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu A**** bin T**** dan M***** bin Dg. B****, keduanya telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara terpisah dan bersesuaian satu sama lain yang dapat disimpulkan bahwa kemenakan Pemohon bernama W**** D**** bin B**** Dg. M**** telah baligh/dewasa dan siap menikah dan membina rumah tangga dengan perempuan bernama K***** binti U**** tanpa ada paksaan baik dari Pemohon maupun pihak lain serta antara kemenakan Pemohon dengan calon istrinya tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan dan ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam, akan tetapi pernikahan kemenakan Pemohon dengan calon istrinya tidak dapat dilaksanakan karena kemenakan Pemohon masih berusia 18 tahun 3 bulan atau belum mencapai batas usia minimal perkawinan bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Disamping itu pula bahwa calon istri kemenakan Pemohon telah siap berumah tangga bersama kemenakan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti dan keterangan kemenakan Pemohon tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa kemenakan Pemohon telah berpacaran dengan perempuan bernama K***** binti U**** dan hubungan keduanya sudah sedemikian erat

Hal. 6 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta keduanya telah bersepakat pula untuk melanjutkan hubungan mereka kejangg pernikahan;

- Bahwa pihak keluarga atau orang tua K***** binti U**** telah menerima lamaran kemenakan Pemohon, namun pernikahannya belum dapat dilaksanakan karena mendapat penolakan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena kemenakan Pemohon masih dibawah umur dan harus memperoleh Penetapan Dispensasi Kawin dari Pengadilan Agama Sungguminasa;
- Bahwa anak Pemohon telah baligh/dewasa dan antara kemenakan Pemohon dengan perempuan bernama K***** binti U**** tidak ada halangan perkawinan baik karena nasab, semenda dan sesusuan, ataupun halangan perkawinan lainnya menurut hukum Islam serta kemenakan Pemohon berstatus jejaka dan calon istrinya berstatus perawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas jika di dasarkan pada ketentuan Pasal 26 ayat (1) huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, hal tersebut dimaksudkan sebagai suatu bentuk penekanan dini terhadap para orang tua yang menguasai anak-anak untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap anak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 13 huruf (b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya indikasi Pemohon untuk melakukan eksploitasi seksual terhadap kemenakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 Pasal 29 ayat (2) jo Pasal 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, intinya bahwa setiap anak berhak melaksanakan ibadah menurut agamanya, melakukan proses berpikir, dan mengeskpresikan keinginannya sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya, namun hal itu tidak terlepas dari bimbingan orang tua. Kemudian dalam hal ibadah, agama Islam telah mengkategorikan pernikahan adalah ibadah yang merupakan hak asasi/hak dasar setiap manusia dan ibadah tersebut (pernikahan) dapat

Hal. 7 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan apabila syarat dan rukun sebagaimana dalam peraturan perundang-undangan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi hak dasar kemenakan Pemohon tersebut Pemohon bermaksud menikahkan kemenakannya, tetapi keinginan tersebut belum dapat terlaksana karena usia kemenakan Pemohon belum mencapai batas usia minimal 19 tahun untuk pihak laki-laki, sehingga Pemohon mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa langkah Pemohon tersebut adalah langkah yang arif dan bijaksana serta tidak ada unsur menyalahi ketentuan yang dimaksud oleh Pasal 26 huruf (c) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kemenakan Pemohon dengan calon istrinya sama-sama telah memenuhi syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 dan 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 kecuali mengenai usia anak Pemohon yang belum mencapai batas usia minimal 19 tahun. Selain itu, antara kemenakan Pemohon dan calon istrinya juga tidak terdapat halangan melangsungkan perkawinan sebagaimana digariskan Pasal 8 sampai dengan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Undang-Undang menetapkan usia perkawinan bagi calon mempelai perempuan 16 tahun dan calon mempelai laki-laki 19 tahun, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya usia minimal bagi kedua calon mempelai menurut hukum Islam adalah baligh atau dewasa dan berdasarkan fakta persidangan kemenakan Pemohon sebagai calon mempelai laki-laki telah memenuhi kategori dewasa baik secara fisik maupun mental, dimana kemenakan Pemohon pada usia 18 tahun 3 bulan dianggap telah memenuhi syarat yang dikehendaki Undang-Undang untuk melangsungkan perkawinan sepanjang memperoleh dispensasi/izin dari Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa hubungan dekat/berpacaran antara kemenakan Pemohon dengan calon istrinya, hubungan keduanya sudah sedemikian erat,

Hal. 8 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan keduanya telah bersepakat untuk melanjutkan hubungan tersebut dengan membentuk rumah tangga. Hubungan ini, jika dibiarkan berlangsung tanpa dilanjutkan dengan perkawinan bisa membawa mudharat bagi keduanya, sehingga manfaat yang diperoleh jika seandainya perkawinan ditunda menunggu anak Pemohon mencapai usia 19 tahun patut dikesampingkan dengan mengacu pada kaidah fiqiyah yaitu menghindari mudharat lebih diutamakan ketimbang maslahatnya;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada kemenakan Pemohon, W**** D***** bin B**** Dg. M**** untuk melangsungkan pernikahan dengan perempuan bernama K***** binti U****;
3. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Rabu tanggal 4 Oktober 2017 M., bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1439 H., oleh: **Drs. Ahmad Nur, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.**, dan **Uten Tahir, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **H. Hasbi, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera, dengan dihadiri pula oleh Pemohon

Ketua Majelis

Hal. 9 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Drs. Ahmad Nur, M.H.

Hakim Anggota II

Hakim Anggota I

Uten Tahir, S.HI., M.H.

Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI.,M.HI.

Panitera

H. Hasbi, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	85.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	176.000,00 (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hal. 10 dari 10 Pen Nomor 250/Pdt.P/2017/PA Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)